

## Mosi Teuku Mohamad Hasan dan kebijaksanaan pemerintah terhadap sektor pertambangan (minyak) di Indonesia (1949-1968)

Naswandi, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20156912&lokasi=lokal>

---

### Abstrak

#### <b>ABSTRAK</b><br>

Usaha menata sektor pertambangan di Indonesia di mulai sejak adanya usulan dari kalangan DPRS berupa mosi Teuku Muhamad Hasan pada bulan Agustus tahun 1951. Mosi ini mendesak pemerintah untuk segera membuat undang-undang pertambangan yang baru untuk menggantikan Indische mijnwet (INNS). Dengan adanya mosi itu telah mengilhami pemerintah untuk terus mengadakan penataan pada sektor pertambangan (khususnya pertambangan minyak bumi). Terbukti dengan dibentuknya PNUP dan kemudian dua buah panitia ahli untuk membantu PNUP dalam menjalankan tugasnya. Barulah pada tahun 1960 kita berhasil membuat undang-undang pertambangan baru yang dikenal dengan UU no.44 tentang pertambangan minyak dan gas bumi. Berdasarkan undang-undang itulah kita mengadakan kontrak karya dengan beberapa perusahaan pertambangan minyak asing pada masa itu. Tidak lama setelah pemberlakuan undang-undang itu negara kita kembali mengalami kekacauan politik yang sangat mengganggu perkembangan sektor perekonomian Nasional. Setelah Gestapu berhasil ditumpas dan Orde Baru mulai berkuasa di Indonesia, kita pun segera mengadakan penataan kembali pada semua sektor perekonomian negara, termasuk sektor pertambangan. Seiring dengan iklim pembangunan yang dihembuskan oleh Orde Baru, maka di bidang pertambangan pun terjadi banyak perubahan. Semakin banyaknya perusahaan pertambangan asing (terutama minyak bumi) yang ingin mengadakan operasinya di Indonesia, maka pemerintah pun harus memikirkan kembali sistem kerjasama yang baru, karena kontrak karya yang selama ini menjadi model bagi kerja sama antara pemerintah Indonesia dengan perusahaan-perusahaan pertambangan asing tersebut dirasakan tidak cocok lagi dengan perkembangan dunia pertambangan (khususnya minyak bumi) pada saat itu yang sudah sedemikian maju. Berdasarkan alasan itu, maka Dr. Ibnu Sutowo (menteri pertambangan pada saat itu) merancang suatu model kerja sama baru yang kemudian dikenal dengan sistem bagi hasil. Dalam sistem baru ini perusahaan pertambangan milik negara memiliki peranan yang sangat besar dalam mengawasi jalannya operasi perusahaan pertambangan asing tersebut. Dan untuk lebih mengefisienkan peranan perusahaan negara tersebut, maka pada Tanggal 20 Agustus 1968 dibentuklah PERTAMINA (Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Nasional) yang merupakan hasil dari penggabungan dua buah perusahaan pertambangan milik negara yang ada pada saat itu. Dengan adanya penggabungan ini diharapkan efektifitas dan daya kerja dari perusahaan pertambangan milik negara tersebut semakin meningkat. Dengan demikian Pertamina menjadi satu-satunya perusahaan yang memegang hak kuasa pertambangan negara di bidang minyak bumi dan menjadikannya sebagai pengawas terhadap semua usaha pertambangan minyak dan gas bumi di seluruh kepulauan Indonesia.

<hr>